



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan memperhatikan masih tingginya kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo yang saat ini pada kriteria situasi pandemi level 4, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
 5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
 7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
 8. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
 9. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
 10. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
 11. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
 12. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
 13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
 14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko/Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
 15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
 16. Ketua PHRI Kabupaten Sukoharjo;
 17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;
 18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
 19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, *game online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (PPKM Level 4 *Covid-19*) di Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. esensial seperti :
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik pada pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),
- dapat beroperasi dengan ketentuan :
- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - 3) untuk huruf e) dapat beroperasi 1 (satu) *shift* dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
3. kritikal seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

 - 1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - 2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO.
4. untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
5. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
- d. pelaksanaan *WFO* pada kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dengan:
 1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke tempat lain; dan
 4. menutup kunjungan kerja yang berasal dari daerah lain.
- e. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB;

- f. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit; dan
 - 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*). Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- h. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan *online* dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4 dan huruf g angka 2;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 *Covid-19* dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- m. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diatur sebagai berikut :
 - 1. destinasi wisata sementara ditutup;
 - 2. usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, bioskop, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya sementara ditutup;

- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. hajatan dan/atau pernikahan hanya dilakukan untuk prosesi Ijab Qobul/prosesi pernikahan selain agama Islam, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, dengan membawa bukti negatif *Rapid Test Antigen* paling lama 1x24 jam dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta tidak menyediakan makan di tempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup (*box*) dan untuk dibawa pulang;
- p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi;
 - 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah eks Karesidenan Surakarta (Soloraya); dan
 - 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
- s. melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
- d. Perhotelan/Losmen/*Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil uji negatif *Rapid Test Antigen*/PCR paling lama 1x24 jam setiap individu;
- e. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Sukoharjo; dan
- t. melakukan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

- KEDUA : TNI, Polri dan Kejaksaan mendukung penuh dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 4 *Covid-19*.
- KETIGA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. *Covid-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
 - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu atau jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
 - j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan.

KEEMPAT : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 *Covid-19* yang bersumber dari APBD:

- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan Bupati tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 *Covid-19* yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf n yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 7. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM

- : Kepala Dinas Kesehatan agar :
- a. meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 40% dari ketersediaan TT total saat ini, dengan ketentuan setiap Rumah Sakit wajib menyediakan TT ICU minimal 5% (lima persen) TT;
 - b. menyiapkan SDM Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi, akademi dan organisasi profesi di Kabupaten Sukoharjo termasuk perlindungan kesehatan tenaga kesehatan melalui vaksinasi dan upaya pencegahan lainnya;
 - c. menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaannya;
 - d. menjamin ketersediaan dan distribusi oksigen pada Rumah sakit berkoordinasi dengan penyedia di Kabupaten Sukoharjo atau melalui BUMD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi pengalokasian distribusi oksigen di Jawa Tengah (c.q. PT. JPEN);
 - e. mengaktifkan layanan *call center/hotline* di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi,

- pemulasaran jenazah dan informasi lainnya;
- f. mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi di Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas di wilayah (organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dll).
 - g. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan *Covid-19* khususnya dalam pencegahan, *tracing*, *testing* dan *treatment*; dan
 - h. melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi P-CARE dan realisasi stok penggunaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) bersama dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.

- KETUJUH** : Camat agar :
- a. mendirikan dan memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat di tingkat desa/kelurahan/kecamatan, untuk menampung pasien bergejala ringan dan tanpa gejala dengan memanfaatkan aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau aset lainnya;
 - b. melakukan pembatasan total (*lockdown*) pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah);
 - c. memberlakukan jam malam secara ketat;
 - d. pelaksanaan pembatasan total sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas.
- KEDELAPAN** : Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo agar:
- a. mempercepat realisasi pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - b. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD;
 - c. mempercepat penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD); dan
 - d. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- KESEMBILAN** : Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo, Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo agar :

- a. mendorong gerakan "*Eling lan Ngelingke*" (Ingat dan Mengingat) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas); dan
- b. mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI